

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
TENTANG
INTEGRASI SISTEM KETENAGAKERJAAN ANTARA APLIKASI WAJIB LAPOR
KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN DALAM JARINGAN DENGAN
APLIKASI PERLUASAN KEPESERTAAN PEKERJA PENERIMA UPAH
BADAN USAHA

NOMOR : 7/96/HK.07.01/XI/2020
NOMOR : 360/KTR/0820

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh (3-11-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. BAMBANG SATRIO LELONO : Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 146/TPA Tahun 2020 tertanggal 5 Agustus 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ANDAYANI BUDI LESTARI : Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan masa jabatan tahun 2016-2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Kesehatan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di Jalan Letjen Suprpto Kavling 20 Nomor 14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit kerja di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan perencanaan ketenagakerjaan, pengelolaan data, dan informasi, serta penelitian, pengembangan dan teknologi informasi di bidang ketenagakerjaan;
- b. PIHAK KEDUA merupakan badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan
- c. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama Integrasi Sistem Aplikasi Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan milik PIHAK KESATU dengan Aplikasi Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapori Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapori Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 463); dan
9. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang terdaftar dan telah membayar iuran kepada BPJS Kesehatan.
2. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Badan Usaha adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perorangan/persekutuan/badan hukum yang meliputi usaha sosial, badan hukum yang dibentuk pemerintah, instansi/lembaga dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
4. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Data Ketenagakerjaan adalah data yang berhubungan dengan pemberi kerja/badan usaha dan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
6. Aplikasi Wajib Lapori Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan adalah perangkat lunak yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang menampung data ketenagakerjaan perusahaan.
7. Aplikasi Perluasan Kepesertaan BPJS Kesehatan adalah perangkat lunak yang dikelola oleh BPJS Kesehatan yang menampung proses pendaftaran badan usaha dan menampung proses pendaftaran pekerja dan anggota keluarganya yang saat ini dioperasikan oleh BPJS Kesehatan melalui aplikasi pemasaran dan aplikasi kepesertaan.

8. *Web Service* adalah suatu perangkat lunak (*software*) yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas (kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi) antar aplikasi melalui sebuah jaringan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi PARA PIHAK yang didasarkan saling membantu, saling mendukung dan saling sinergi agar upaya perluasan kepesertaan dan Program Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk tercapainya optimalisasi kinerja PARA PIHAK dalam meningkatkan cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Integrasi antara Aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan milik PIHAK KESATU dengan Aplikasi Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha milik PIHAK KEDUA.

Pasal 4
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK melakukan integrasi antara Aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan milik PIHAK KESATU dengan Aplikasi Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha milik PIHAK KEDUA dengan metode *web service* menggunakan koneksi *Virtual Private Network (VPN) host to host*.
- (2) Pemanfaatan atas hasil integrasi aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. Menerima data badan usaha dan jumlah pekerja dari Aplikasi Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha melalui *web service*.
 - b. Menerima informasi dari PIHAK KEDUA mengenai status pendaftaran Badan Usaha dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Menerima data badan usaha dan potensi pekerja dari akses Aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan;
- b. Menerima data pekerja dari aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan dengan mekanisme *web service*.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Memberikan akses kepada PIHAK KEDUA untuk mengintegrasikan data pada Aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan melalui *web service*.
- b. Memberikan akses data badan usaha yang terdiri dari:
 1. Data pemberi kerja/badan usaha;
 2. Data Pekerja; dan
 3. Data Ketenagakerjaan.
- c. Melakukan pertukaran data meliputi penambahan dan penyelarasan data sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d. Rincian identitas data badan usaha dan pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari perjanjian ini.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Memberikan akses kepada PIHAK KESATU untuk mengintegrasikan data pada Aplikasi Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha milik PIHAK KEDUA melalui *web service*.
- b. Memberikan akses data badan usaha yang terdiri dari:
 1. Data pemberi kerja/badan usaha;
 2. Data Pekerja; dan
 3. Data status kepesertaan JKN dari badan usaha.
- c. Melakukan pertukaran data meliputi penambahan dan penyelarasan data sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d. Rincian identitas data badan usaha dan pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari perjanjian ini.

Pasal 6 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan dan keamanan data dan informasi.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan informasi sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang diperoleh akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pihak lain.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis antara PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan atau pengakhiran kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dapat menunda pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia (*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* disertai bukti yang layak adanya *force majeure* dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban dan keterlambatan memberitahukan terjadinya *force majeure* akan mengakibatkan hapusnya hak masing-masing pihak untuk mengajukan *force majeure*.
- (2) Hal-hal yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* adalah bencana alam, kebakaran, banjir, taufan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, terorisme, dan wabah penyakit.

Pasal 11
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu *Addendum* atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



BAMBANG SATRIO LELONO

PIHAK KEDUA

A blue ink signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial" and "Kesehatan Masyarakat".

ANDAYANI BUDI LESTARI

LAMPIRAN

Identitas Data Badan Usaha dan Pekerja

NO	URAIAN	
A	Data Identitas Badan Usaha Yang diberikan Pihak Kesatu	
	1	Nomor Pokok Wajib Pajak
	2	Nomor Tanda Daftar Perusahaan atau Kode Nomor Induk Berusaha
	3	Nama Badan Usaha
	4	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Sesuai Perizinan
	5	Alamat Perusahaan
	6	No. Telpn Perusahaan
	7	No. Telpn Pengelola Akun Perusahaan*
	8	Alamat Email Perusahaan
	9	Titik Koordinat Perusahaan*
B	Identitas Pimpinan/PIC Perusahaan	
	1	Nama Pengurus
	2	Alamat Pengurus perusahaan
	3	Nama Pemilik Perusahaan
	4	Alamat Pemilik Perusahaan
C	Identitas Pekerja	
	1	No. NIK
	2	Nomor Kepesertaan JKN*
	3	Nama
	4	Tanggal Lahir
	5	Alamat Pekerja
	6	No. Hp Pekerja*
	7	Jabatan
	8	TMT terdaftar sebagai peserta JKN*
	9	Status Pegawai
	10	Jumlah Anggota Keluarga*
	11	Status Kepesertaan*
D	Field data lain yang disepakati oleh Para Pihak	

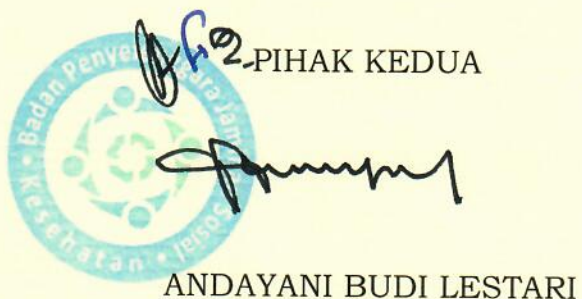
Ket: * data tidak lengkap/belum tersedia (bukan *field* data mandatory)

PIHAK KESATU



BAMBANG Satrio Lelono

PIHAK KEDUA



ANDAYANI BUDI LESTARI